



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :660.1/404/2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat khususnya di sekolah, maka perlu adanya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata dan Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/3072/2022 tanggal 20 September 2022 Perihal Mohon Koreksi dan Asman Draft Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka calon sekolah adiwiyata yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan menjadi sekolah adiwiyata dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

0 1

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 13 Seri E No. 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 105);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 34);
13. Keputusan Bupati Kendal Nomor 660.1/230/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya diusulkan dalam Program Penilaian Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
- KETIGA** : Penetapan sebagai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 25 November 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
 3. Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 bersangkutan; dan
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | NILAI |
|-----|---------------------------------|------------|-------|
| 1. | SMP SABILURRASYAD | NGAMPEL | 95,78 |
| 2. | MTs NU 08 GEMUH | GEMUH | 94,90 |
| 3. | SMP N 2 BRANGSONG | BRANGSONG | 89,83 |
| 4. | MTs NU 07 PATEBON | PATEBON | 86,75 |
| 5. | SMP N 3 PATEAN | PATEAN | 86,28 |
| 6. | MTs N 2 KENDAL | KENDAL | 80,42 |
| 7. | SMP N 1 LIMBANGAN | LIMBANGAN | 79,07 |
| 8. | SMP N 2 PAGERUYUNG | PAGERUYUNG | 77,64 |
| 9. | MI NU 25 CURUGSEWU | PATEAN | 75,91 |
| 10. | MI NU 71 UNGGULAN KARANGANOM | WELERI | 75,32 |
| 11. | SMP N 3 SUKOREJO | SUKOREJO | 74,62 |
| 12. | MTs N 1 KENDAL | BRANGSONG | 73,39 |
| 13. | SMP N 3 BOJA | BOJA | 72,86 |

BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO